



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kestabilan laju inflasi agar berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, susunan keanggotaan tim pengendalian inflasi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
- e. melakukan langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.

- KETIGA : Rincian tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu:
- a. Pengarah mempunyai tugas untuk mengambil kebijakan terkait pengendalian Inflasi Daerah berdasarkan usulan dan laporan dari pelaksana;
 - b. Pelaksana mempunyai tugas:
 1. memantau harga dan menganalisa hasil pemantauan harga serta melakukan pemetaan masalah Inflasi Daerah;
 2. melakukan upaya pengendalian harga;
 3. melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pemantauan harga;
 4. melakukan kerja sama dengan pihak terkait dalam penelitian dan evaluasi potensi sumber tekanan Inflasi Daerah;
 5. mengambil langkah koordinatif dan preventif dalam pengendalian Inflasi Daerah, dengan cara:
 - a) mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan terutama bahan pangan; dan
 - b) meminimalkan dampak kenaikan/penyesuaian harga di Kabupaten Bantul.
 6. memberikan informasi dan/atau rekomendasi atau usulan kebijakan, termasuk alternatif solusi kepada Pengarah;
 7. mengadakan diseminasi sasaran dan upaya pencapaian inflasi kepada masyarakat; dan
 8. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda.
Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | PENGARAH | |
| 1. | Ketua | Bupati Bantul |
| 2. | Ketua Pelaksana Harian | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul |
| 3. | Wakil Ketua | Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 4. | Sekretaris | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul |
| 5. | Anggota | 1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Komandan Distrik Militer 0729/Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 4. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Istimewa Yogyakarta |
| B. | PELAKSANA | |
| 1. | Koordinator Pelaksana | Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul |
| 2. | Anggota | 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|----|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Sekretariat | <div>6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Tim Perumusan KEKDA Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta</div> <div>13. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</div> <div>14. Kepala Cabang PT Pertamina Patra Niaga Daerah Istimewa Yogyakarta</div> <div>15. Asisten Manajer Perencanaan Operasional dan Data Pangan Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Yogyakarta</div> <div>Unsur Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk</div> |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH